

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini tidak hanya tepaku pada lembaga ekonomi konvensional, melainkan juga didukung oleh perkembangan ekonomi syariah. Kemajuan ini bersumber dari lembaga keuangan bank atau non bank yang menerapkan prinsip syariah pada kegiatan dan produk yang ditawarkannya. Lembaga tersebut diantaranya adalah perbankan, asuransi, pegadaian, koperasi simpan pinjam, bursa efek, dan sebagainya. Selain itu, kemajuan ekonomi syariah yang sedang terjadi saat ini tidak terlepas dari faktor agama. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim dan merupakan salah satu negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia sehingga ekonomi syariah memiliki pasar yang besar jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang berkontribusi dalam memajukan geliat ekonomi syariah adalah perusahaan asuransi. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat ditahun 2021 jumlah perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah berjumlah 62 perusahaan dengan rincian 7 asuransi jiwa syariah (*full syariah*) dan 23 Unit Syariah. Untuk perusahaan asuransi syariah berjumlah 5 perusahaan *full syariah* serta unit syariah sebanyak 24 dan sisanya adalah perusahaan reasuransi syariah. Jika dilihat dari segi aset, asuransi syariah selalu mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir.¹

Pengertian Asuransi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yakni antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian terhadap tertanggung atau emegang polis kaena kerugian, kesusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada

¹ <https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/> diakses tanggal 11 juni 2021 pukul 00.01

pihak ketiga yang mungkin diderita bertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.² Sedangkan asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.³

Konsep yang digunakan dalam lembaga asuransi syariah yakni konsep tolong menolong antar sesama manusia. Seluruh pemegang polis atau peserta asuransi merupakan penolong serta penjamin antara satu sama lain.⁴ Dapat diartikan bahwa asuransi syariah memegang konsep *risk sharing* atau membagi resiko dengan pihak lain dengan cara menjadikan perusahaan asuransi sebagai operator, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.⁵ Akad yang digunakan dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua, yakni akad *Tabarru'* dan akad tijari. Akad *Tabarru'* digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.⁶

Selain pada asuransi konvensional, pada asuransi syariah juga dikenal istilah premi yakni sejumlah uang yang diserahkan oleh para peserta kepada perusahaan asuransi syariah dengan tetap menjalankan aturan-aturan syariah yang berlaku. Premi pada asuransi syaria'ah terdapat dari dua unsur, yaitu dana tolong menolong atau *tabarru'* yang biasanya ada pada produk asuransi kerugian serta unsur tabungan untuk produk asuransi jiwa, keduanya harus terlepas dari unsur bunga atau riba. Untuk menghitung premi dengan merujuk table mortalitas (harapan hidup) dan besarnya tergantung usia juga masa perjanjian. Semakin tinggi harapan hidup dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula dana *Tabarru'* yang terkumpul. Istilah premi ini dalam asuransi syari'ah disebut sebagai dana kontribusi peserta. Berdasarkan uraian diatas, pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang

² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perasuransian

³ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba 4, 2017), hlm. 24

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 175

⁵ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*; (Jakarta: Tiga Serangkai, 2007), hlm.8.

⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108, tentang Transaksi Asuransi Syariah, par. 9

dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional.⁷

Untuk memperjelas pengelolaan dana premi asuransi, maka premi peserta asuransi syariah diklasifikasikan sesuai namanya, yaitu Dana "Tabaru" dan Dana "Tijari". Dana *Tabarru'* adalah dana yang memberikan bantuan kepada peserta asuransi yang tercatat di rekening dana *Tabarru'* khusus, dan hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana *Tabarru'*, dan reasuransi syariah. Perusahaan asuransi dapat mengelola dana *Tabarru'* dan dana tabungan peserta berdasarkan konsep bagi hasil dengan menempatkan dana-dana tersebut pada instrumen investasi berbasis syariah untuk selanjutnya diharapkan dapat bertambah dan mencukupi pembayaran klaim dari para peserta sehingga dapat diakui sebagai pendapatan bagi hasil investasi.⁸

Pendapatan pada perusahaan asuransi bersumber dari penerimaan premi, hasil investasi, denda, ganti rugi, dan lain-lain.⁹ Laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan asuransi syariah diberikan serta beban. Hal ini dikemukakan oleh Puspaningrum Wijaya pada tahun 2013 sebagai wakil dari¹⁰ Berdasarkan teori dan statement yang disampaikan penulis menarik (Pendapatan Kontribusi).

Surplus *Underwriting* berasal dari dana *tabarru'* setelah dikurangi dengan biaya reasuransi dan klaim. Sehingga ketika perusahaan mengalami peningkatan hasil investasi maka cadangan dana *tabarru'* semakin meningkat dan pada saat dana *tabarru'* lebih besar dari beban asuransi maka akan terjadi Surplus *Underwriting*. Jadi, pada saat hasil investasi naik, maka nilai Surplus *Underwriting* juga naik.¹¹

⁷ Sandi Sukma Putra Perdana, Skripsi: "Pengaruh Pendapatan Jumlah Premi dan Investasi Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada PT Takaful Keluarga Tahun 2009-2016" (Bandung: UIN Bandung, 2019)

⁸ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba 4, 2017), hlm. 36

⁹ Abbas Salim. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

¹⁰ Rosiana Puspaningrum W., *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Laba (studi kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Memiliki Unit Syari'ah)*, Skripsi, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 5

¹¹ Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syariah (LifeandGeneral); Konsep dan sistem operasional*.(Jakarta: Gema Insani 2004), hlm.249

Sama halnya dengan perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi juga melaksanakan fungsi manajemen underwriting dalam mengelola usahanya. underwriting adalah proses memilih risiko dan mengkategorikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang ditimbulkan adalah klaim. Klaim adalah proses pengajuan peserta asuransi untuk mendapatkan nilai pertanggungan setelah memenuhi seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa pelunasan premi asuransi. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 108 menjelaskan beberapa pernyataan mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi asuransi berdasarkan hukum syariah antara lain : (1) kontribusi peserta diakui sebagai bagaian dari dana tabarru', (2) dana tabarru' dibentuk dari hasil investasi, hasil investasi dana tabarru' seluruhnya menjadi penambah dana tabarru' dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati, dan (3) pembayaran manfaat asuransi atau klaim berasal dari dana kolektif (dana tabarru') dimana risiko ditanggung secara bersama-sama antar peserta asuransi. Surplus *Underwriting* pada perusahaan asuransi umum syariah berasal dari dana *tabarru* peserta.¹²

PT BNI *Life Insurance* (BNI Life) merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti Asuransi Kehidupan (Jiwa), Kesehatan, Pendidikan, Investasi, Pensiun dan Syariah. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI *Life* telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan [surat](#) dari Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.017/1997 tanggal 7 Juli 1997. Pendirian BNI Life, sejalan dengan kebutuhan perusahaan induknya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya (one-stop financial services).

Saat ini BNI *Life* memiliki empat saluran distribusi yaitu Syariah, *Employee Benefits*, *Bancassurance*, dan *Agency*. Saluran Syariah digunakan untuk memasarkan produk-produk BNI Life Syariah dalam bentuk individu maupun kelompok. *Employee Benefits* melakukan pemasaran ke perusahaan-perusahaan,

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: KencanaPranada Media Group 2009), hlm. 282

Bancassurance melalui jaringan BNI yang ada diberbagai bagian wilayah Indonesia, dan *Agency* melalui agen-agen dengan target pasar produk individu.

Tabel 1.1

Pendapatan Kontibusi, Pendapatan Investasi dan Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* PT. BNI Life Insurance Unit Syariah Periode 2015-2020.

(dalam jutaan rupiah)

Periode		Pendapatan Kontribusi		Pendapatan Investasi		Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	
2015	Triwulan 1	3.159		1.629		(6.861)	
	Triwulan 2	22.290	↑	2.919	↑	(5.284)	↑
	Triwulan 3	30.854	↑	1.907	↓	(6.434)	↓
	Triwulan 4	41.369	↑	2.671	↑	(5.260)	↑
2016	Triwulan 1	18.552	↓	1.815	↓	3.087	↑
	Triwulan 2	28.771	↑	3.052	↑	2.219	↓
	Triwulan 3	44.944	↑	2.412	↓	2.825	↑
	Triwulan 4	103.846	↑	2.760	↑	4.562	↑
2017	Triwulan 1	34.729	↓	1.011	↓	1.553	↓
	Triwulan 2	57.830	↑	1.844	↑	1.556	↑
	Triwulan 3	92.558	↑	3.359	↑	(4.558)	↓
	Triwulan 4	159.628	↑	4.142	↑	2.278	↑
2018	Triwulan 1	40.998	↓	766	↓	748	↓
	Triwulan 2	78.007	↑	1.015	↑	2.569	↑
	Triwulan 3	121.370	↑	1.511	↑	(1.240)	↓
	Triwulan 4	115.612	↑	2.338	↑	(5.850)	↓
2019	Triwulan 1	33.969	↓	879	↓	11.592	↑
	Triwulan 2	38.714	↑	1.673	↑	(7.462)	↓
	Triwulan 3	40.620	↑	3.000	↑	(19.845)	↓
	Triwulan 4	93.411	↑	4.003	↑	(17.950)	↑
2020	Triwulan 1	28.850	↓	860	↓	5.216	↑

	Triwulan 2	54.903	↑	1.750	↑	5.537	↑
	Triwulan 3	82.509	↑	2.155	↑	7.165	↑
	Triwulan 4	124.374	↑	2.963	↑	13.262	↑

Sumber : Laporan Keuangan dari website resmi PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah-Unit Syariah <https://www.bni-Life> (Data diolah tahun 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah-Unit Syariah terjadi fluktuasi sepanjang tahun 2015-2020.

Hal ini berarti bahwa pada teori dan kenyataan yang ada terjadi penyimpangan. Pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya menyatakan ketika Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi mengalami kenaikan maka Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* juga mengalami peningkatan, begitupun dalam keadaan sebaliknya apabila Pendapatan Kontribusi turun dan Pendapatan Investasi turun maka Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* akan mengalami penurunan.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ***“Pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ PT. BNI Life Insurance Unit Syariah Tahun 2015-2020”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah.
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah.
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah.

¹³Ai Nur Bayinah, dkk, Akuntansi Asuransi Syariah, (Jakarta: Salemba 4, 2017)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Kontribusi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah.
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'*
 - c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'*

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemimpin, manajemen, dan para nasabah diharapkan sajian ini menjadi pengetahuan atau informasi mengenai seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. BNI *Life Insurance* Unit Syariah dalam rentan waktu 6 tahun terakhir.